



**PUTUSAN**  
**Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Bin Johan
2. Tempat lahir : Blang Tue
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/18 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teungku Dirukam Gampong Blang Tue,  
Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VI/2022/Resnar;

Terdakwa M. Nasir Bin Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NASIR BIN JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadah" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) print EPSON Merk L3110 Warna Hitam.
  - 2 (dua) unit Laptop Merk WEARNES Warna abu-abu.

**Dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 6 Seunuddon.**

- 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam.

**Dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 3 Tanah Jambo Aye.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim, mohon diringankan hukuman dan terdakwa menyesali perbutannya dan tidak mengulangi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa M. NASIR BIN JOHAN pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Gampong Blang Tue Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. AJIDAN (Dpo) menelpon terdakwa mengatakan apa ada abang dirumah terdakwa menjawab ada saya dirumah, dan sekira pukul 11.00 wib Sdr. AJIDAN (Dpo) bersama dengan Saksi Indra Sukma dan Saksi Riski Ananda tiba dirumah terdakwa dengan diantar oleh ojek dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit laptop dengan merk Wearnes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Hp warna hitam, dan pada saat itu Sdr. AJIDAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa ini laptop coba abang lihatâ selanjutnya terdakwa langsung memeriksa dan mengecek laptop tersebut sehingga terdakwa memberikan harga untuk empat unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa memberikan harga Sdr. AJIDAN (Dpo) mengatakan laptop tersebut dari hasil pencurian di SD Negeri 6 Seunuddon dan Saksi Indra Sukma dan Saksi Riski Ananda juga mengakui bahwa laptop tersebut merupakan dari hasil curian, dan terdakwa menjawab tidak apa-apa setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Indra Sukma dan setelah itu mereka langsung pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa membungkus menggunakan kotak dan terdakwa kirim keempat laptop tersebut ke kota medan untuk diperbaiki.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi Tajul Fuzary, Sdr. AJIDAN (Dpo) dan Saksi Indra Sukma langsung datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam tanpa plat kendaraan dan membawa barang berupa 1 (satu) unit printer Merk Epson L3110 warna hitam, setelah itu Saksi Indra Sukma memberikan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengatakan ini 700 ribu mau saya bayar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tintanya tinggal sedikit, kemudian Saksi Tajul Fuzary, Sdr. AJIDAN (Dpo) dan Saksi Indra Sukma sepekat untuk dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Sdr. AJIDAN (Dpo) dan setelah itu mereka pulang dari rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Tajul Fuzary menelpon terdakwa dan mengatakan bang ini ada laptop dua unit dari rumah sekolah teupin gajah kemudian terdakwa menjawab nya sudah bawa kemari dan pada pukul 11.00 wib Saksi Tajul Fuzary dan Saksi Bustanil Arifin membawa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) unit Laptop dengan Merk Asus warna hitam setelah terdakwa melihat dan mengecek laptop tersebut terdakwa langsung memberikan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya disetujui oleh Saksi Tajul Fuzary dan Bustanil Arifin terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Tajul Fuzary dan mereka langsung pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 wib terdakwa sedang mengikat kambing didepan rumah dan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara dan menanyakan kepada terdakwa yang mana laptop atau barang hasil curian• selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) unit laptop merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit laptop merk Wearnes warna abu-abu kehitaman, 1 (satu) printer merk Epson L310 warna hitam dan 1 unit laptop merk Wearnes dan 1 unit laptop merk Hp masih dikota medan sedang diperbaiki, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian polres aceh utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setiap 1 (satu) Laptop terdakwa akan jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per unit, sedangkan untuk 1 (satu) Printer akan terdakwa jual antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut dibeli adalah dari hasil pencurian dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Indra Sukma Bin M. Yusuf, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa pada saat diajak menjual barang hasil curian oleh Sdr. Ajidan Alias Aji (Dpo);
- Bahwa saksi yang telah menjual barang hasil curian kepada terdakwa berupa:

- 3(tiga) unit laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu.
- 1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam.

Yang saksi jual bersama dengan Sdr. Riski Ananda Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib dirumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan

- 1 (satu) unit printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam.

Yang saksi jual bersama dengan Saksi Tajul Fuzary Bin M. Husen dan Sdr Ajidan (Dpo) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib juga di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Sdr. Riski Ananda, Sdr. Heriadi (berkas terpisah) dan Sdr Ajidan (Dpo) yang melakukan pencurian sebanyak dua kali di SD Negeri 6 Seunuddon pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Dan yang kedua kalinya saksimelakukan pencurian dengan Saksi Tajul Fuzary dan Sdr. Ajidan (Dpo) pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa hasil dari penjualan barang hasil curian sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keterangan saksi benar tanpa paksaan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Riski Ananda Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa setelah berjumpa untuk melakukan hasil penjualan barang curian;
  - Bahwa saksi yang telah menjual barang hasil curian kepada terdakwa berupa:
    - 3 (tiga) unit laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu.
    - 1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam.
- Yang saksi jual bersama dengan Saksi Indra pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib dirumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi, Saksi Indra Sukma dan Sdr Ajidan (Dpo) yang telah melakukan pencurian di SD Negeri 6 Seunuddon Kab. Aceh Utara pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib;
  - Bahwa benar saksi pada saat menjual barang hasil curian tersebut saksi bersama dengan saksi indra sukma dan sdr Ajidan (dpo) ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;
  - Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fakri Alias Boyo Bin Nurdin (Alm) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah plat besi bekas dengan ukuran 2 meter, 3 (tiga) batang besi kalpanis rak kabel tray dengan ukuran 2,8 meter dan sebelumnya kira-kira bulan maret 2022 terdakwa Muhammad Fakri juga pernah melakukan pencurian 1 (buah) besi valve;
  - Bahwa keterangan saksi benar tanpa paksaan;
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 Wib di depan rumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setelah dibawa ke Polres Aceh Utara terdakwa bertemu dengan Saksi Indra Sukma, Saksi Riski Ananda, Saksi Tajul Fuzary dan Sdr. Bustanil Arifin (berkas terpisah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang hasil curian secara bertahap yaitu:
  - Pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli barang hasil curian berupa, 3 (tiga) unit laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Indra Suka, Saksi Riski Ananda dan Sdr Ajidan (Dpo).
  - Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli hasil curian berupa, 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary, Saksi Indra Sukma dan Sdr Ajidan (Dpo).
  - Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wib terdakwa membeli hasil curian berupa, 2 (dua) unit laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary dan Sdr Bustanil (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ajidan (Dpo) menelpon terdakwa mengatakan “apa ada abang dirumah” terdakwa menjawab “ada saya dirumah”, dan sekira pukul 11.00 wib Sdr. Ajidan (Dpo) bersama dengan Saksi Indra Sukma dan Saksi Riski Ananda tiba dirumah terdakwa dengan diantar oleh ojek dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit laptop dengan merk Wearnes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Hp warna hitam, dan pada saat itu Sdr. AJIDAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa “ini laptop coba abang lihat” selanjutnya terdakwa langsung memeriksa dan mengecek laptop tersebut sehingga terdakwa memberikan harga untuk empat unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa memberikan harga Sdr. AJIDAN (Dpo) mengatakan “laptop tersebut dari hasil pencurian di SD Negeri 6 Seunuddon” dan Saksi Indra Sukma dan Saksi Riski Ananda juga mengakui bahwa laptop tersebut merupakan dari hasil curian, dan terdakwa menjawab “tidak apa-apa” setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Indra Sukma dan setelah itu mereka langsung pergi dari rumah terdakwa. Bahwa pada keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa membungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kotak dan terdakwa kirim keempat laptop tersebut ke kota medan untuk diperbaiki. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi Tajul Fuzary, Sdr. AJIDAN (Dpo) dan Saksi Indra Sukma langsung datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam tanpa plat kendaraan dan membawa barang berupa 1 (satu) unit printer Merk Epson L3110 warna hitam, setelah itu Saksi Indra Sukma memberikan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengatakan "ini 700 ribu mau saya bayar karena tintanya tinggal sedikit", kemudian Saksi Tajul Fuzary, Sdr. AJIDAN (Dpo) dan Saksi Indra Sukma sepekat untuk dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Sdr. AJIDAN (Dpo) dan setelah itu mereka pulang dari rumah terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Tajul Fuzary menelpon terdakwa dan mengatakan "bang ini ada laptop dua unit dari rumah sekolah teupin gajah" kemudian terdakwa menjawab "ya sudah bawa kemari" dan pada pukul 11.00 wib Saksi Tajul Fuzary dan Saksi Bustanil Arifin membawa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) unit Laptop dengan Merk Asus warna hitam setelah terdakwa melihat dan mengecek laptop tersebut terdakwa langsung memberikan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya disetujui oleh Saksi Tajul Fuzary dan Bustanil Arifin terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Tajul Fuzary dan mereka langsung pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 wib terdakwa sedang mengikat kambing didepan rumah dan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara dan menanyakan kepada terdakwa "yang mana laptop atau barang hasil curian" selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) unit laptop merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit laptop merk Wearnes warna abu-abu kehitaman, 1 (satu) printer merk Epson L310 warna hitam dan 1 unit laptop merk Wearnes dan 1 unit laptop merk Hp masih dikota medan sedang diperbaiki, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian polres aceh utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setiap 1 (satu) Laptop terdakwa akan jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per unit, sedangkan untuk 1 (satu) Printer akan terdakwa jual antara Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),  
terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut dibeli adalah dari  
hasil pencurian dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang  
meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) print EPSON Merk L3110 Warna Hitam.
- 2 (dua) unit Laptop Merk WEARNES Warna abu-abu.
- 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira  
pukul 18.20 Wib di depan rumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec.  
Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setelah dibawa ke Polres Aceh Utara  
terdakwa bertemu dengan Saksi Indra Sukma, Saksi Riski Ananda, Saksi  
Tajul Fuzary dan Sdr. Bustanil Arifin;
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil curian secara bertahap yaitu:
  - Pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib  
terdakwa membeli barang hasil curian berupa, 3 (tiga) unit laptop  
dengan merk WEARNES warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop  
dengan merk HP warna hitam dengan harga sebesar Rp.  
1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Indra Suka, Saksi Riski  
Ananda dan Sdr Ajidan (Dpo).
  - Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib  
terdakwa membeli hasil curian berupa, 1 (satu) unit Printer dengan  
merk EPSON L3110 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh  
ratus ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary, Saksi Indra Sukma dan  
Sdr Ajidan (Dpo).
  - Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wib  
terdakwa membeli hasil curian berupa, 2 (dua) unit laptop dengan  
merk ASUS warna hitam dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus  
lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary dan Sdr Bustanil  
(berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.  
Ajidan (Dpo) menelpon terdakwa mengatakan "apa ada abang dirumah"



terdakwa menjawab “ada saya dirumah”, dan sekira pukul 11.00 wib Sdr. Ajidan (Dpo) bersama dengan Saksi Indra Sukma dan Saksi Riski Ananda tiba dirumah terdakwa dengan diantar oleh ojek dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit laptop dengan merk Wearnes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Hp warna hitam, dan pada saat itu Sdr. Ajidan (Dpo) mengatakan kepada terdakwa “ini laptop coba abang lihat” selanjutnya terdakwa langsung memeriksa dan mengecek laptop tersebut sehingga terdakwa memberikan harga untuk empat unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa memberikan harga Sdr. Ajidan (Dpo);

- Bahwa pada keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa membungkus menggunakan kotak dan terdakwa kirim keempat laptop tersebut ke kota medan untuk diperbaiki. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi Tajul Fuzary, Sdr. Ajidan (Dpo) dan Saksi Indra Sukma langsung datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam tanpa plat kendaraan dan membawa barang berupa 1 (satu) unit printer Merk Epson L3110 warna hitam, setelah itu Saksi Indra Sukma memberikan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengatakan “ini 700 ribu mau saya bayar karena tintanya tinggal sedikit”, kemudian Saksi Tajul Fuzary, Sdr. AJIDAN (Dpo) dan Saksi Indra Sukma sepekat untuk dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Sdr. AJIDAN (Dpo) dan setelah itu mereka pulang dari rumah terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Tajul Fuzary menelpon terdakwa dan mengatakan “bang ini ada laptop dua unit dari rumah sekolah teupin gajah” kemudian terdakwa menjawab “ya sudah bawa kemari” dan pada pukul 11.00 wib Saksi Tajul Fuzary dan Saksi Bustanil Arifin membawa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) unit Laptop dengan Merk Asus warna hitam setelah terdakwa melihat dan mengecek laptop tersebut terdakwa langsung memberikan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya disetujui oleh Saksi Tajul Fuzary dan Bustanil Arifin terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Tajul Fuzary dan mereka langsung pulang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 jo pasal 65 ayat

(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”
3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama M. Nasir Bin Johan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa M. Nasir Bin Johan, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, Bahwa Terdakwa M. Nasir Bin Johan sudah mengetahui bahwa barang yang mau dibeli diperoleh dari hasil kejahatan berupa, 3 (tiga) unit laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam dan 2 (dua) unit laptop dengan merk ASUS warna hitam, dan terdakwa tetap mau untuk membelinya dikarenakan terdakwa membeli dengan harga murah dan akan terdakwa jual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan terdakwa akan menfapatkan keuntungan”

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, Bahw terdakwa membeli barang hasil curian secara bertahap yaitu Pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli barang hasil curian berupa, 3 (tiga) unit laptop dengan merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEARNES warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Indra Suka, Saksi Riski Ananda dan Sdr Ajidan (Dpo).

Menimbang, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli hasil curian berupa, 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary, Saksi Indra Sukma dan Sdr Ajidan (Dpo).

Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wib terdakwa membeli hasil curian berupa, 2 (dua) unit laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tajul Fuzary dan Sdr Bustanil (berkas terpisah).

Menimbang, Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 wib terdakwa sedang mengikat kambing didepan rumah dan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara dan menanyakan kepada terdakwa "yang mana laptop atau barang hasil curian" selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) unit laptop merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit laptop merk Wearnes warna abu-abu kehitaman, 1 (satu) printer merk Epson L310 warna hitam dan 1 unit laptop merk Wearnes dan 1 unit laptop merk Hp masih dikota medan sedang diperbaiki, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian polres aceh utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) print EPSON Merk L3110 Warna Hitam. 2 (dua) unit Laptop Merk WEARNES Warna abu-abu yang telah disita dari maka dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 6 Seunuddon.
- 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam.
- Dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 3 Tanah Jambo Aye.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Sekolah SD Negeri 6 Seunuddon dan SD Negeri 3 Tanah Jambo Aye.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Bin Johan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) print EPSON Merk L3110 Warna Hitam.
  - 2 (dua) unit Laptop Merk WEARNES Warna abu-abu.
  - Dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 6 Seunuddon.**
  - 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam.
  - Dikembalikan Kepada pihak Sekolah SD Negeri 3 Tanah Jambo Aye.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lsk